

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN SEGER WARAS RUTAN KELAS IIB TRENGGALEK  
DENGAN LABORATORIUM DAERAH  
TENTANG  
PENYEDIAAN LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM**  
Nomor : W15.PAS .PAS 37.TI.04.02-2578  
Nomor : 440/ 322 /406.010.01/2023

Pada hari ini Kami tanggal Dua Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Nama<br>Nip<br>Jabatan<br>Unit Kerja         | : I KADEX DEDY WIRAWAN ARINTAMA<br>: 19841015 200312 1 003<br>: Kepala Rutan kelas IIB Trenggalek<br>: Rutan Kelas IIB Trenggalek<br>Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama<br>Klinik rawat jalan Seger Waras Rutan Trenggalek<br>selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.                |
| 2. | Nama<br>Pangkat/NIP<br>Jabatan<br>Unit Kerja | : ISKANDAR AR, SST<br>: Penata Tk. I NIP. 197404121994031004<br>: Kepala Labkesda<br>: Laboratorium Kesehatan Daerah, Kabupaten<br>Trenggalek<br>Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama<br>Laboratorium Kesehatan daerah<br>Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai PIHAK<br>KEDUA. |


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut

**RUANG LINGKUP KERJASAMA  
Pasal 1**

1. PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan PIHAK KESATU untuk melaksanakan pelayanan kesehatan

**Pasal 2  
Maksud dan Tujuan**

1. Maksud perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kwalitas pelayanan kesehatan pada wilayah Klinik pratama rawat jalan seger waras Trenggalek dan Labkesda Trenggalek
2. Tujuan perjanjian adalah mewujudkan kerja sama pelayanan kesehatan dalam bidang pelayanan pemeriksaan Laboratorium dan laboratorium kesehatan masyarakat yang tidak bisa dilakukan oleh PIHAK PERTAMA



### PASAL 3

#### Bentuk Kerjasama

1. PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan berupa pelayanan pemeriksaan laboratorium penunjang diagnostik yang tidak bisa dilakukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan berupa pemeriksaan bakteriologi, air, fisika dan kimia air terbatas yang tidak bisa dilakukan oleh PIHAK KESATU
3. PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan berupa pemeriksaan bahan makanan yang tidak bisa dilakukan oleh PIHAK KESATU
4. Pelayanan pemeriksaan laboratorium penunjang diagnostik yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Darah Lengkap Automatic
  - b. Urine Lengkap
  - c. Kimia Darah meliputi : Gula Puasa , Gula Acak dan HbA1c
  - d. Faal Lemak meliputi : Cholesterol, Triglyseride, HDL/LDL
  - e. Faal Hati meliputi : SGOT dan SGPT
  - f. Faal Ginjal meliputi : serum creatinin dan Urea
  - g. Thyroid meliputi : TSH dan Ft4
5. Pemeriksaan Bakteriologi air, Fisika dan Kimia Air yang dimaksud dalam ayat (2) meliputi yaitu MPN Coliform, sedangkan pemeriksaan Fisika dan kimia air terbatas meliputi 10 parameter.
6. Pemeriksaan Bahan tambahan makanan yang dimaksud dalam ayat (3) meliputi:
  - a. Formalin;
  - b. Boraks;
  - c. Rhodmin B;
  - d. Mthyl Yellow;
  - e. Sakarin;

### Pasal 4


#### Kewajiban Pihak Pertama

1. Menyerahkan spesimen pemeriksaan laborat kepada PIHAK KEDUA
2. Menyerahkan sampel pemeriksaan bakteriologi air dan bahan tambahan makanan ke PIHAK KEDUA
3. Memungut biaya retribusi penunjang diagnostik yang dilakukan PIHAK KEDUA kepada pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Memungut biaya retribusi pemeriksaan air, fisika, kimia air dan bahan tambahan makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Menyerahkan biaya retribusi penunjang diagnostik kepada PIHAK KEDUA

### Pasal 5

#### Kewajiban Pihak Kedua

1. Menyediakan pelayanan Pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai permintaan dari PIHAK KEDUA
2. Menyediakan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat berupa pemeriksaan bakteriologi air, fisika, dan kimia air dan bahan tambahan makanan



3. Menyampaikan hasil pemeriksaan klinik dalam waktu kurang lebih 2 (dua) jam kepada PIHAK PERTAMA melalui telepon atau layanan pesan singkat
4. Menyampaikan hasil pemeriksaan bakteriologi air dan bahan tambahan makanan selambat-lambatnya 3 hari setelah sampel dikirim PIHAK PERTAMA
5. Memberikan rincian biaya pemeriksaan laboratorium terhadap masyarakat yang diterima oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 6  
Jangka Waktu

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal, 21 Desember 2023 dan berakhir pada tanggal, 20 Desember 2024
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila terdapat kesepakatan diantara PARA PIHAK

Pasal 7  
Penutup

1. Apabila ada perubahan biaya retribusi, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku biaya retribusi yang lama berakhir
2. Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka masing-masing pihak berhak mengambil keputusan secara sepihak
3. Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 8

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kepala Labkesda Trenggalek,



Iskandar AR, SST  
NIP 19740412 1999403 1004

PIHAK PERTAMA

Rutan Kelas IIB Trenggalek,



DEDY WIRAWAN ARINTAMA  
NIP. 19841015 200312 1 003